Fastabiq: Jurnal Studi Islam
ISSN 2723-0228
Vol. 7 No. 2 Bulan November Tahun 2026

DARI TAKARAN NABI KE KONVERSI RUPIAH DALAM LAYANAN ZAKAT FITRAH BAZNAS RI RAMADAN 2026

DOI: 10.47281/fas.v7i2.304

Muhamad Haikal R[1], **M Fakhrul Arfi**[2], **Muhamad Mas'ud**[3], **Ahmad Satrio**[4]

[1,2,3,4]Universitas Islam Syekh-Yusuf
[1]2403020054@students.unis.ac.id
[2]mfahrularfi@gmail.com
[3]mmasud@unis.ac.id
[4]2403020065@students.unis.ac.id

Abstract

For Ramadan 2026, Indonesia's National Board of Zakat (BAZNAS RI) set zakat al-fitr payments through its online channel at IDR 50,000 per person and stated that recipients would receive rice. This difference between collection and distribution raises a question about the legal function of money in fulfilling the obligation. This article traces how equivalence in zakat al-fitr was understood in Prophetic reports, Companion reasoning, classical jurisprudence, and Indonesian zakat administration. The documentary study follows a historical procedure of source identification, source criticism, comparative interpretation, and historical reconstruction. The findings distinguish three uses of equivalence. Mu'awiyah treated two quantities of food as equivalent, al-Sarakhsi allowed the transfer of equivalent value to fulfill the obligation, and the BAZNAS RI channel used money to collect zakat that its public guidance said would be distributed as rice. Indonesian Ulema Council Fatwa No. 65 of 2022 provides for entrusting money to a committee to procure staple food, while the BAZNAS RI announcement adopts the weight equivalent stated in the Ministry of Religious Affairs regulation. The article distinguishes money as a substitute for the required food from money as a means of procuring food through a zakat administrator.

Keywords: *Zakat al-fitr, history of Islamic legislation, ijtihad, qīmah, BAZNAS RI*

Abstrak

Pada Ramadan 2026, BAZNAS RI menetapkan penerimaan zakat fitrah sebesar Rp50.000 per jiwa melalui kanal daring dan menyatakan akan menyalurkannya dalam bentuk beras. Perbedaan bentuk antara penerimaan dan penyaluran ini menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan uang dalam penunaian zakat fitrah. Artikel ini menelusuri bagaimana konsep kesetaraan zakat fitrah ditafsirkan dalam riwayat Nabi, penalaran sahabat, fikih klasik, dan kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian menggunakan studi dokumen dengan prosedur historis yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi komparatif, dan historiografi. Hasilnya menunjukkan tiga penggunaan kesetaraan yang berbeda. Mu'awiyah menyetarakan dua takaran pangan, al-Sarakhsi membolehkan penyerahan nilai sebagai pemenuhan kewajiban, sedangkan kanal BAZNAS RI menggunakan rupiah untuk menghimpun zakat yang menurut informasi layanannya akan disalurkan sebagai beras. Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022 memberi dasar bagi penitipan uang untuk pembelian pangan, sementara besaran yang diumumkan BAZNAS RI memakai padanan berat dalam Peraturan Menteri Agama. Kontribusi artikel ini ialah membedakan fungsi uang sebagai pengganti objek zakat dari fungsinya sebagai sarana pengadaan pangan melalui amil.

Kata kunci: Zakat fitrah, tarikh tasyri', ijtihad, qīmah, BAZNAS RI

PENDAHULUAN

Pada 3 Februari 2026, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mengumumkan nilai zakat fitrah sebesar Rp50.000 per jiwa, setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras premium. Pengumuman itu merujuk pada Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 14 Tahun 2026 dan menyebut perkembangan harga beras sebagai pertimbangan penetapan nominal. BAZNAS RI membuka ruang bagi pengelola zakat di daerah untuk menyesuaikan nilai tersebut ketika harga beras berbeda secara signifikan.[1] Pada halaman penghimpunan daring untuk Ramadan 2026, BAZNAS RI menyatakan bahwa zakat yang dihimpun akan disalurkan dalam bentuk beras kepada mustahik.[2] Dengan demikian, dua dokumen resmi untuk layanan yang sama menunjukkan dua bentuk penyerahan, yaitu uang dari muzaki dan beras untuk mustahik.

Perbedaan itu penting karena frasa “zakat fitrah dengan uang” dapat menunjuk pada dua tindakan hukum. Dalam tindakan pertama, uang menjadi pengganti pangan yang diserahkan kepada mustahik. Dalam tindakan kedua, muzaki menyerahkan uang kepada pengelola yang menggunakan nilai itu untuk menyediakan pangan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 65 Tahun 2022 secara eksplisit mengatur bentuk kedua melalui penitipan uang kepada panitia untuk pembelian makanan pokok. Fatwa itu mencantumkan padanan beras sebesar 2,7 kg atau 3,5 liter. Pasal 30 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 menggunakan padanan 2,5 kg atau 3,5 liter serta memperbolehkan penggantian dengan nilai uang. Perbedaan rumusan dan padanan berat ini menunjukkan bahwa analisis atas nominal Rp50.000 perlu membedakan pedoman fikih, ketentuan penghitungan, dan pelaksanaan layanan.[3,4]

Dalam kajian tarikh tasyri’, Darmawan dkk. membahas pentingnya memahami hukum Islam melalui sejarah pembentukannya.[5] Pada tema zakat fitrah, Ahwadzy membandingkan argumentasi mazhab Syafi‘i dan Hanafi, sementara Matien menelaah perbedaan metode ijtihad Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili tentang pembayaran dengan uang.[6,7] Fakhrian dkk. membahas kebolehan pembayaran melalui dompet digital dan syarat yang menyertainya.[8] Ngubaidillah membaca Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022 melalui perbandingan mazhab dan mengaitkan kebolehan penggunaan uang dengan pendapat Hanafi serta standar ukuran dengan pendapat Syafi‘i.[9] Berangkat dari kajian tersebut, artikel ini menelusuri apa yang berubah ketika uang masuk ke jalur penghimpunan BAZNAS RI, dengan memeriksa bentuk yang diserahkan pada setiap tahap dan pihak yang menerimanya.

Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana kesetaraan dalam zakat fitrah diperdebatkan sejak riwayat Nabi dan penalaran sahabat hingga perumusan fikih klasik? Bagaimana BAZNAS RI pada Ramadan 2026 menggunakan kesetaraan itu dalam penerimaan rupiah dan rencana penyaluran beras? Perspektif tarikh tasyri’ dipakai untuk menjelaskan kesinambungan kewajiban dan perubahan cara pelaksanaannya. Pembacaan ini mempertemukan kajian tentang otoritas penafsiran fikih dengan peran amil yang mengubah ukuran pangan menjadi nominal layanan.[10]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi dokumen dengan pendekatan historis dan analisis fikih komparatif. Unit analisisnya ialah pernyataan tentang objek zakat, dasar pengukuran atau

penilaian, pihak yang menerima penyerahan, dan fungsi uang pada setiap sumber. Kasus kontemporer dibatasi pada layanan penghimpunan daring BAZNAS RI pada Ramadan 1447 H/2026 M. Prosedur historis mengadaptasi tahapan penelitian sejarah Kuntowijoyo melalui pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.[11]

Pada tahap heuristik, sumber dihimpun dalam tiga kelompok. Kelompok pertama memuat hadis kewajiban zakat fitrah dari Ibn ‘Umar, keterangan praktik dari Abu Sa‘id al-Khudri, dan riwayat penilaian takaran oleh Mu‘awiyah. Kelompok kedua meliputi uraian al-Sarakhsi dan al-Nawawi sebagai representasi argumentasi Hanafi dan Syafi‘i. Kelompok ketiga mencakup Pasal 30–31 PMA Nomor 52 Tahun 2014, Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022, pengumuman resmi BAZNAS RI tanggal 3 Februari 2026, dan halaman penghimpunan zakat fitrah BAZNAS RI. Literatur penelitian digunakan untuk menempatkan temuan dalam pembahasan yang sudah berkembang.

Kritik eksternal dilakukan dengan mencatat atribusi dan nomor riwayat, mengidentifikasi bab dan jilid kitab, serta mencocokkan nomor, penerbit, dan bentuk dokumen kelembagaan. Informasi tentang Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 14 Tahun 2026 dibatasi pada keterangan yang dapat diperiksa melalui publikasi resmi BAZNAS. Kritik internal membandingkan siapa yang berbicara dalam riwayat, apa yang disetarakan, dan apakah sebuah pernyataan berisi norma, argumentasi fikih, atau keterangan layanan. Sebagai contoh, penilaian Mu‘awiyah dibedakan dari sabda Nabi, dan pernyataan BAZNAS tentang rencana penyaluran dibedakan dari bukti realisasi penyaluran.

Pada tahap interpretasi, sumber dibandingkan berdasarkan empat unsur, yakni objek yang berpindah, standar kesetaraan, pihak penerima, dan fungsi penyerahan. Historiografi disusun sebagai rekonstruksi tematik yang bergerak dari riwayat awal menuju fikih mazhab, kemudian ke dokumen kelembagaan Indonesia. Hubungan antara periode ditarik dari isi sumber yang tersedia. Hubungan kausal hanya dapat ditetapkan jika dokumen menyebut rujukan atau dasar yang mendukungnya. Analisis kasus dibatasi pada desain layanan yang dipublikasikan BAZNAS RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Takaran Nabi dan kesetaraan pangan dalam penalaran sahabat

Hadis Ibn ‘Umar menyebut kewajiban zakat fitrah dengan satu ṣā‘ kurma atau jelai bagi setiap Muslim dalam kategori yang disebutkan riwayat. Penunaian diperintahkan sebelum orang berangkat untuk salat Id. Riwayat Abu Sa‘id al-Khudri menyebut praktik penyerahan satu ṣā‘ beberapa bahan pangan, antara lain jelai, kurma, kismis, dan susu kering.[12] Riwayat Ibn ‘Abbas menempatkan zakat fitrah sebagai sarana penyucian orang yang berpuasa sekaligus pemberian makanan bagi orang miskin.[13] Ketiga keterangan ini menyediakan dasar untuk membedakan kewajiban per jiwa, objek pangan, takaran, waktu, dan tujuan sosial penyerahan.

Persoalan kesetaraan muncul secara eksplisit dalam riwayat Abu Sa‘id tentang penilaian Mu‘awiyah. Dalam Ṣaḥīḥ Muslim, Mu‘awiyah memandang dua mudd gandum Syam setara dengan satu ṣā‘ kurma. Riwayat tersebut juga merekam bahwa orang-orang menerima

penilaian itu, sedangkan Abu Sa‘id menyatakan akan meneruskan cara yang ia pakai sebelumnya.[14] Riwayat ini memperlihatkan adanya lebih dari satu cara menanggapi bahan pangan dengan karakter dan ukuran yang berbeda. Mu‘awiyah mempertimbangkan kesetaraan dua takaran pada dua jenis pangan, sedangkan Abu Sa‘id memilih mempertahankan takaran yang ia kenal dari praktik sebelumnya.

Perbedaan tersebut membatasi apa yang dapat ditarik dari riwayat. Objek penyerahan dalam dua pilihan itu tetap pangan. Riwayat menyebut penilaian kesetaraan, tetapi memberi sedikit keterangan untuk merekonstruksi dasar hitungnya. Karena itu, penilaian tersebut dapat dibaca sebagai contoh ijtihad mengenai kadar dan jenis bahan, sedangkan dasar bagi pembayaran dengan uang perlu diuji dari argumentasi fikih yang secara khusus membahas penyerahan nilai.

Perbedaan fungsi nilai dalam fikih Hanafi dan Syafi‘i

Al-Sarakhsi membolehkan pemberian nilai gandum dalam zakat fitrah. Menurut uraian dalam Al-Mabsūṭ, pemenuhan kebutuhan penerima dapat tercapai melalui gandum maupun nilai yang sepadan. Al-Sarakhsi juga mencatat perbedaan prioritas di kalangan Hanafi. Abu Bakr al-A‘masy mengutamakan gandum karena lebih dekat dengan bentuk yang diperintahkan dan lebih berhati-hati terhadap perbedaan pendapat. Abu Ja‘far mengutamakan nilai karena penerima dapat segera memperoleh barang yang dibutuhkan. Uraian itu menghubungkan manfaat nilai dengan lingkungan transaksi yang menggunakan uang.[15]

Al-Nawawi menyatakan dalam Al-Majmū‘ bahwa penyerahan nilai tidak mencukupi sebagai zakat fitrah menurut mazhab Syafi‘i. Ia juga mencatat bahwa pendapat yang dinilai lebih kuat dalam mazhabnya menjadikan makanan pokok yang lazim di suatu wilayah sebagai objek penyerahan. Dengan demikian, posisi Syafi‘i tetap memungkinkan penyesuaian jenis pangan dengan kebiasaan setempat sambil mempertahankan penyerahan pangan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban.[16] Sebaliknya, dalam uraian al-Sarakhsi, qīmah dapat menempati kedudukan pangan pada penyerahan kepada mustahik. Perbedaan kedua rumusan terletak pada kedudukan bentuk pangan dalam pemenuhan zakat fitrah.

Penggunaan nilai pada pendapat Hanafi juga mempunyai batas. Al-Sarakhsi membedakan bahan yang takarannya ditetapkan dalam dalil dan bahan lain yang dapat dinilai melalui kesetaraan. Ia memberi contoh bahwa kadar kurma yang ditentukan tidak dapat dikurangi hanya dengan alasan harga kurma itu menyamai harga takaran gandum tertentu.[17] Keterangan tersebut memisahkan dua pertanyaan yang sering tercampur, yaitu apakah uang dapat menjadi objek penyerahan dan bagaimana menentukan nilai yang cukup untuk memenuhi kewajiban. Kebolehan menyerahkan qīmah tetap mensyaratkan penentuan pembanding yang relevan.

Penerimaan uang dan penyaluran beras dalam layanan BAZNAS RI

Di Indonesia, Pasal 30 PMA Nomor 52 Tahun 2014 menetapkan 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok per jiwa, dengan kualitas yang sesuai dengan konsumsi sehari-hari. Ayat (3) memperbolehkan penggantian dengan nilai uang yang setara. Pasal 31 mengatur tenggat penunaian dan penyaluran sebelum salat Idulfitri.[18] Pada 2022, Fatwa MUI Nomor 65 menetapkan makanan pokok sebagai bentuk zakat fitrah dan mengatur uang yang dipercayakan kepada panitia untuk dibelikan pangan. Apabila zakat berupa beras

dinominalkan, fatwa itu menggunakan jenis beras yang dikonsumsi muzaki dan harga pasar setempat sebagai dasar penilaian.[19]

Bagian pertimbangan fatwa menyebut pendapat al-Sarakhsi yang membolehkan pembayaran nilai. Rumusan operasionalnya kemudian mengaitkan penyerahan uang dengan mandat pembelian pangan. Perbedaan antara bahan pertimbangan dan ketentuan hukum ini memperjelas batas pembacaan Ngubaidillah tentang kedekatan fatwa dengan mazhab Hanafi. Kedekatan tersebut terlihat pada penerimaan uang, sementara tujuan penyerahan pada ketentuan fatwa ialah pengadaan makanan pokok melalui panitia.[20,21]

Dalam kasus BAZNAS RI, pengumuman nominal menunjukkan bagaimana nilai pangan digunakan sebagai pedoman penerimaan. Halaman penghimpunan menerangkan bentuk penyalurannya, yaitu beras. Jika kedua dokumen dibaca bersama, fungsi uang dapat diidentifikasi pada tahap muzaki menyerahkan dana kepada amil, sedangkan fungsi pangan tetap terlihat pada tahap penyaluran yang diumumkan untuk mustahik. Rancangan ini memiliki kesesuaian fungsional dengan mekanisme penitipan uang dalam fatwa MUI. Publikasi yang dianalisis memberi dasar untuk membaca rancangan penyaluran tersebut. Rincian akad per transaksi, prosedur pengadaan, serta bukti jumlah dan waktu serah terima memerlukan dokumen pelaksanaan tersendiri.[22,23]

Padanan 2,5 kg atau 3,5 liter yang diumumkan BAZNAS RI sama dengan padanan dalam PMA. Fatwa MUI memakai 2,7 kg atau 3,5 liter. Dengan kata lain, dokumen-dokumen tersebut menggunakan rujukan volume yang sama, tetapi menetapkan padanan berat yang berbeda. Ṣā‘ merupakan takaran volume, sedangkan konversinya ke satuan berat memerlukan informasi mengenai bahan dan cara pengukuran. Dokumen yang ditelaah memberi dasar untuk mengidentifikasi selisih 0,2 kg pada angka tertulis. Penyebab teknis selisih itu dan jumlah beras yang benar-benar diterima per mustahik berada di luar jangkauan dokumen publik yang digunakan.[24,25,26]

Perbedaan lain menyangkut cara menetapkan harga. Fatwa MUI merujuk pada kualitas beras yang dikonsumsi muzaki dan harga pasar setempat. BAZNAS RI mempublikasikan satu nilai acuan untuk layanannya dengan rujukan beras premium dan menyediakan ruang penyesuaian bagi lembaga di daerah. Standardisasi tersebut dapat dibaca sebagai cara memudahkan penerimaan pembayaran pada skala lembaga. Kesetaraannya untuk jenis beras dan pasar tertentu bergantung pada harga yang dipakai. Dengan demikian, angka Rp50.000 mempunyai fungsi administratif yang terikat pada tahun, rujukan komoditas, dan cakupan layanan.[27,28]

Perubahan bentuk kesetaraan dalam sejarah zakat fitrah

Perbandingan sumber menunjukkan bahwa kesetaraan mempunyai fungsi yang berlainan menurut objek dan pihak penerimanya. Pada penilaian Mu‘awiyah, kesetaraan menyangkut takaran dua bahan pangan. Dalam rumusan al-Sarakhsi, nilai dapat diserahkan sebagai pemenuhan kewajiban. Pada kanal BAZNAS RI yang dianalisis, uang diterima pengelola dan beras menjadi bentuk penyaluran yang dinyatakan kepada publik. Perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain karena itu dapat diperiksa melalui rangkaian penyerahan, siapa yang menerima, serta bagaimana standar besaran ditetapkan.

Tabel 1. Kedudukan kesetaraan dalam riwayat, fikih, dan layanan zakat

Sumber	Bentuk penyerahan atau objek	Fungsi kesetaraan
Riwayat Ibn ‘Umar dan Abu Sa‘id	Pangan dalam takaran ṣā‘	Menetapkan kadar zakat fitrah
Penilaian Mu‘awiyah	Dua mudd gandum dan satu ṣā‘ kurma	Menyetarakan dua jenis dan kadar pangan
Al-Sarakhsi	Pangan atau nilai yang sepadan	Memungkinkan nilai sebagai objek penunaian
Al-Nawawi	Makanan pokok setempat	Mempertahankan pangan sebagai objek penunaian
Fatwa MUI 65/2022	Uang kepada panitia untuk pembelian pangan	Menetapkan nilai pengadaan pangan
Kanal BAZNAS RI Ramadan 2026	Rp50.000 pada penerimaan dan beras pada rencana penyaluran	Menetapkan nominal layanan berbasis padanan beras

Sumber tabel diolah dari riwayat al-Bukhari dan Muslim, al-Sarakhsi, al-Nawawi, Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022, dan dokumen BAZNAS RI yang dirujuk dalam pembahasan.

Kedudukan masing-masing sumber juga berbeda. Riwayat menerangkan kewajiban dan praktik awal. Kitab fikih merumuskan batas pemenuhan kewajiban menurut penalaran mazhab. Fatwa memberi pedoman hukum, sementara BAZNAS RI mengumumkan nominal serta bentuk penyaluran dalam kapasitasnya sebagai pengelola zakat. Pengumuman Rp50.000 memperlihatkan ruang keputusan pengelola pada tahap penerimaan, yaitu memilih harga dan padanan beras yang dipakai pada layanan. Penilaian atas kesesuaian pelaksanaannya bergantung pada data mengenai beras yang disalurkan, penerima, dan waktu penyerahan. Pemisahan ini memungkinkan tarikh tasyri’ menjelaskan perubahan mekanisme tanpa mengaburkan jenis kewenangan dan batas bukti tiap sumber.

SIMPULAN

Kesetaraan dalam zakat fitrah berkembang melalui penalaran atas objek dan ukuran penyerahan. Hadis menetapkan kewajiban per jiwa dan merekam pembayaran dalam takaran pangan. Mu‘awiyah menyetarakan gandum dan kurma dalam kadar berbeda, sementara Abu Sa‘id mempertahankan praktik sebelumnya. Dalam fikih klasik, al-Sarakhsi menerima qīmah sebagai penunaian yang dapat mencukupi kebutuhan mustahik, sedangkan al-Nawawi mempertahankan pangan sebagai bentuk penunaian dengan ruang penyesuaian pada makanan pokok setempat.

Pada layanan daring BAZNAS RI Ramadan 2026, Rp50.000 berfungsi sebagai nominal penerimaan, sementara beras menjadi bentuk penyaluran yang dinyatakan kepada publik. Desain tersebut sejalan secara fungsional dengan mekanisme penitipan uang untuk pembelian pangan dalam Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022. Padanan berat yang diumumkan BAZNAS RI sama dengan angka dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014 dan berbeda dari padanan berat dalam fatwa. Temuan kasus ini membedakan penggantian objek zakat dengan nilai dari penggunaan uang untuk pengadaan pangan oleh amil. Kesimpulannya berlaku pada

desain layanan yang terdokumentasi. Verifikasi realisasinya memerlukan bukti pengadaan dan distribusi.

CATATAN AKHIR

1. Badan Amil Zakat Nasional RI, "Ramadan 2026, BAZNAS RI Tetapkan Zakat Fitrah Rp50 Ribu," 3 Februari 2026. Sumber daring
2. Badan Amil Zakat Nasional RI, "Zakat Fitrah BAZNAS," halaman penghimpunan Ramadan 1447 H/2026 M. Sumber daring
3. Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 65 Tahun 2022 tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah*, 19 Oktober 2022, 6, Ketentuan Hukum angka 2–6. Sumber daring
4. Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014*, Pasal 30 ayat (1)–(3). Sumber daring
5. Andika Darmawan, Dalail Jalal Ikhrom, Galih Satrio Negoro, dan Umar Al Faruq, "Urgensi Mempelajari Tarikh Tasyri' dalam Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 3 (2025): 266–273. Sumber daring
6. Muhammad Arfan Ahwadzy, "Argumentasi Pro-Kontra Zakat Fitrah Menggunakan Uang: Studi Komparatif Mażhab Syāfi'ī dan Mażhab Hanafī," *Jurnal Al-Nadhair* 4, no. 1 (2025): 30–41. Sumber daring
7. Nail Fadhel Matien, "Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 2 (2021): 111–137. Sumber daring
8. Afif Surya Fakhrian, Ari Prasteyo, dan Pinki Cahyaningrum, "Elaborasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Dompet Digital dalam Perspektif Islam," *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 121–131. Sumber daring
9. Mohamad Ngubaidillah, "A Comparative Analysis of MUI Fatwa No. 65 of 2022 on Zakat Fitrah: A Fiqhi Perspective," *Indonesian Conference of Zakat Proceedings* (2025): 222–239. Sumber daring
10. Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), ix–xiv. Sumber daring
11. Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), bab "Penelitian Sejarah."
12. Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Zakāh, hadis no. 1503 dan 1506. Sumber daring
13. Abu Dawud Sulayman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Zakāh, hadis no. 1609. Sumber daring
14. Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh, hadis no. 985b dan 985e. Sumber daring
15. Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ*, jil. 3, "Bāb Ṣadaqat al-Fiṭr," pembahasan pemberian nilai gandum, edisi daring Islamweb, 107–108. Sumber daring
16. Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, jil. 6, "Bāb Zakāt al-Fiṭr," edisi daring Islamweb, 112. Sumber daring
17. Al-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ*, jil. 3, "Bāb Ṣadaqat al-Fiṭr," pembahasan kesetaraan nilai biji-bijian. Sumber daring
18. Republik Indonesia, *PMA Nomor 52 Tahun 2014*, Pasal 30–31.
19. Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 65 Tahun 2022*, 6, Ketentuan Hukum angka 2–6.
20. Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 65 Tahun 2022*, 4 dan 6, bagian Memperhatikan angka 1a dan Ketentuan Hukum angka 4.
21. Ngubaidillah, "A Comparative Analysis of MUI Fatwa No. 65 of 2022," 222–239.
22. Badan Amil Zakat Nasional RI, "Ramadan 2026."
23. Badan Amil Zakat Nasional RI, "Zakat Fitrah BAZNAS," bagian Penyaluran.
24. Republik Indonesia, *PMA Nomor 52 Tahun 2014*, Pasal 30 ayat (1).
25. Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 65 Tahun 2022*, 6, Ketentuan Hukum angka 3.
26. Badan Amil Zakat Nasional RI, "Ramadan 2026."
27. Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 65 Tahun 2022*, 6, Ketentuan Hukum angka 5.
28. Badan Amil Zakat Nasional RI, "Ramadan 2026."

REFERENSI

Abu Dawud, Sulayman ibn al-Asy'ats. *Sunan Abī Dāwūd*. Kitāb al-Zakāh. Edisi daring Sunnah.com. Sumber daring

Ahwadzy, Muhammad Arfan. "Argumentasi Pro-Kontra Zakat Fitrah Menggunakan Uang: Studi Komparatif Mażhab Syāfi'ī dan Mażhab Hanafī." *Jurnal Al-Nadhair* 4, no. 1 (2025): 30–41. Sumber daring

Badan Amil Zakat Nasional RI. "Ramadan 2026, BAZNAS RI Tetapkan Zakat Fitrah Rp50 Ribu." 3 Februari 2026. Sumber daring

Badan Amil Zakat Nasional RI. "Zakat Fitrah BAZNAS." Halaman penghimpunan Ramadan 1447 H/2026 M. Sumber daring

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitāb al-Zakāh. Edisi daring Sunnah.com. Sumber daring

Darmawan, Andika, Dalail Jalal Ikhrom, Galih Satrio Negoro, dan Umar Al Faruq. "Urgensi Mempelajari Tarikh Tasyri' dalam Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 3 (2025): 266–273. Sumber daring

Fakhrian, Afif Surya, Ari Prasteyo, dan Pinki Cahyaningrum. "Elaborasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Dompet Digital dalam Perspektif Islam." *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 121–131. Sumber daring

Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. Sumber daring

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 65 Tahun 2022 tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah*. 19 Oktober 2022. Sumber daring

Matien, Nail Fadhel. "Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 2 (2021): 111–137. Sumber daring

Muslim ibn al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Zakāh. Edisi daring Sunnah.com. Sumber daring

Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Jilid 6. "Bāb Zakāt al-Fiṭr." Edisi daring Islamweb. Sumber daring

Ngubaidillah, Mohamad. "A Comparative Analysis of MUI Fatwa No. 65 of 2022 on Zakat Fitrah: A Fiqhi Perspective." *Indonesian Conference of Zakat Proceedings* (2025): 222–239. Sumber daring

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830. Sumber daring

Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Mabsūṭ*. Jilid 3. "Bāb Ṣadaqat al-Fiṭr." Edisi daring Islamweb. Sumber daring